



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PEMALSUAN SURAT ( Suatu Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Kendari )

Erni Wahid, La Niasa, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Fraud Criminal Act,  
Legal Review,  
Kendari Class Ia District  
Court,  
Mode of Forgery Of Letter.

#### e-mail:

erniwahid90@gmail.com

#### Corresponding Author:

Erni Wahid

Received:13/03/2020

Accepted:21/08/2020

Published:27/10/2020



### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To find out and understand the act of forced withdrawal carried out by Debt Collectors categorized as Confiscation according to the Criminal Code. 2). To find out and understand efforts to minimize the occurrence of Forced Withdrawal by Debt Collectors. This research was conducted in Kendari City, precisely at PT. Adira Dinamika Multifinance, Kendari City Branch, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The causative factors for criminal acts (threats, theft and confiscation) against the forced withdrawal of fiduciary collateral by a 3rd party (Debt Collector) are the delay in payment by the consumer which is an agreement in the agreement clause between the company and the consumer so that the company authorizes the 3rd party (Debt Collector) to carry out the forced withdrawal of the collateral. 2). Efforts to minimize criminal acts (threats, theft, and confiscation) in the forced withdrawal of fiduciary collateral by a 3rd party (Debt Collector) are by providing policies based on good faith and providing Rescheduling from the company. These steps are policies outside the agreement clause between the company and the consumer as a way to ease the burden (payment) of fiduciary collateral.

## I. PENDAHULUAN

Remaja merupakan generasi pelanjut cita-cita bangsa dan negaranya . mereka diharapkan dapat melanjutkan pembangunan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan itu semua, remaja harus memiliki moral dan mental yang baik karena dipundak remajalh beban dan tanggung jawab kelangsungan hidup negara.

Anak muda Indonesia sebgai generasi penerus bangsa harus memiliki semangat patriotisme dan kemerdekaan untuk mengajak semua lapisan masyarakat membangun bangsa ini. Remaja diharapkan dapat segera bangkit dan memberikan ide-ide briliannya untuk membangun bangsanya sendiri.

Seyogyanya remaja harus tangguh melawan berbagai ancaman yang dapat menghancurkan ketahanan nasional apabila remajanya lemah, maka kehancuran bangsa ini dapat terjadi. Salah satu yang menjadi ancaman yang dapat menghancurkan ketahanan nasional saat ini yakni peredaran dan penggunaan narkoba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Remaja di Indonesia kini sebagian telah mengalami berbagai masalah sosial, salah satunya adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Tidak sedikit remaja Indonesia telah menyalahgunakan narkoba dalam hidupnya. Akibatnya, ketergantungan terhadap narkoba telah dirasakan, sehingga cita-cita kedepan tidak dapat terwujud sebagaimana yang telah diharapkan. Keadaan remaja yang demikian telah memprihatinkan oleh berbagai pihak terutama oleh pemerintah.

Masalah narkoba merupakan masalah nasional yang dialami di negeri ini. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan peredaran narkoba telah menyebar ke berbagai daerah, terutama pada kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali di provinsi Sulawesi Tenggara.

Peredaran dan penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan peruntukannya sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan dampak negatif baik secara fisik, psikologi maupun sosial bagi pemakainya. Seseorang baru akan sadar kalau sudah terjerumus, ketagihan, ketergantungan narkoba dan menderita baik secara fisik maupun psikologis.

Guna mengatasi dan membasmi peredaran narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya tersebut dilakukan bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan potensi masyarakat lainnya yang peduli terhadap permasalahan narkoba. Tetapi upaya penanggulangan narkoba yang dilaksanakan hingga kini belum menghentikan secara total masalah tersebut diwilayahnya. Dalam upaya memerangi permasalahan narkoba sangat diperlukan kerjasama, komitmen dan konsistensi pada setiap tatanan elemen masyarakat, baik pada tatanan personal, institusional maupun sosial.

BNN Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal pencegahan, BNN Provinsi Sulawesi Tenggara selalu turut dalam berbagai kegiatan sosial dengan menyampaikan pesan yang berisikan bahaya narkoba terhadap masa depan anak remaja. Upaya pencegahan itu telah dilakukan mulai dari lingkungan sekolah, birokrasi dan masyarakat luas. Begitu pula dalam upaya pemberantasan, BNN Provinsi Sulawesi Tenggara selalu aktif mencari keberadaan pemakaian dan peredaran narkoba di masyarakat. Hal ini telah dilakukan bersama dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Dalam rangka menyelamatkan remaja bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pembekalan pengetahuan tentang narkoba, oleh siapa, bagaimana metodenya dan siapa yang lebih bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Upaya tersebut dilakukan guna menghindarkan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sebagai upaya pemerintah daerah setempat yang melindungi masyarakatnya dari bahaya peredaran narkoba.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kenakalan Remaja

Menurut Sadli Saparinah (2007 : 87) kenakalan remaja adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan.

Sejalan dengan itu Bambang Mulyono (2004 : 20) mengatakan bahwa : "Pengertian *juvenile delinquency* (kenakalan remaja) mempunyai arti yang khusus dan terbatas pada suatu masa tertentu, yaitu masa remaja. Kenakalan yang dimaksud *delinquency* bukanlah menunjuk kepada suatu perbuatan biasa saja sehingga dapat dimaklumi atau diterima begitu saja. Tetapi arti kata *delinquency* juga tidak dapat disamakan begitu saja dengan arti kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, sebab kita harus membedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak (remaja) dengan perbuatan seorang dewasa. Perbuatan orang dewasa sudah di dasari sikap dipikirkan secara masak. Sedang perbuatan seorang anak (remaja) disatu pihak berada dalam masa mencari identitas diri, sedang mengalami perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang.

Selanjutnya oleh Bimo Walgito bahwa kenakalan remaja adalah tiap perbuatan. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukn oleh anak khususnya anak remaja. Soedjono Soekanto (2007:14) menterjemahkan arti kenakalan bila kenakalan dari anak-anak dibawah 13 tahun merupakan kenakalan yang wajar, sedangkan kenakalan yang dilakukan oleh muda-mudi diatas 18 tahun merupakan suatu kejahatan.

Singgh D. Gunarsa (2009 : 28) bahwa : Kenakalan anak/remaja merupakan tingkah laku anak yang menimbulkan persoalan bagi orang lain. Selanjutnya membagi dua macam sifat persoalan kenakalan dari ragam atau beratnya dari akibat yang ditimbulkanya :

1. Kenakalan semu yaitu kenakalan anak bukan merupakan kenakalan bagi pihak-pihak lain. Bahkan menurut penilaian dari pihak ketiga, yang tidak langsung berhubungan dengan tingkah laku tersebut dibandingkan dengan anak sebaya di sekitarnya, walaupun tingkah laku yang agak berlebihan akan tetapi masih dengan nilai-nilai moral.
2. Kenakalan sebenarnya yaitu tingkah laku perbuatan anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain dan melanggar nilai-nilai moral maupun nilai-nilai sosial.

Selanjutnya Yulia Singgih D. Gubarsa (2009 : 19) mengatakan bahwa bentuk kenakalan remaja dibagi dalam dua kelompok sesuai kaitannya dengan norma hukum yaitu :

1. Pelanggaran yang bersifat a-moral dan a-sosial dan tidak diatur dalam Undang-undang sehingga sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum;
2. Pelanggaran yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum bila dilakukan oleh orang dewasa.

Selanjutnya Kartini Kartono (2001 : 160) mengatakan bahwa bentuk-bentuk kenakalan terhadap fasilitas umum, pengrusakan rumah-rumah penduduk, perkelahian dan pengrusakkan lain yang oleh negara ditentang dengan menjatuhkan hukuman. Sejalan dengan itu, Sudarsono (2009 : 12) mengatakan bahwa "Bentuk kenakalan remaja dilakukan oleh anak remaja pada umumnya adalah pencurian, perkelahian di kalangan anak didik yang kerap kali berkembang menjadi perkelahian antar sekolah, perkelahian antar kelompok remaja, minum-minaman yang memabukkan, mengganggu wanita di jalan, sikap memusuhi orang tua dan perbuatan-perbuatan lain yang meresahkan masyarakat".

Menurut Kartini Kartono (2001 : 13) penyebab timbulnya kenakalan remaja sebagai kemerosotan mental adalah sebagai berikut :

- a. Terpisahnya mereka dari orang tua
- b. Anak-anak yang dipelihara dirumah sakit, rumah yatim piatu, dan panti-panti penitipan dan tidak pernah merasakan kasih sayang, bahkan mereka mendapat perlakuan yang keras dan

kejam, sehingga muncul rasa dendam, agresi kebekuan emosional dan interaksi sosial yang miskin.

Selanjutnya Zakiah Daradjat (2007 : 13 ) mengatakan bahwa kemerosotan moral sebagai penyebab kenakalan remaja pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dala masyarakat.
2. Keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik.
3. Pendidikan moral tidak terlaksana menurut semestinya, baik dirumah tangga, sekolah maupun masyarakat.
4. Suasana rumah tangga yang kurang baik.
5. Diperkenalkannya secara popular obat-obat dan alat-alat anti hamil.

Sudarsono (2001 : 137) menyatakan bahwa acapkali ditemukan fenomena terjadinya kenakalan remaja karena pengaruh atau akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak.

Berdasarkan uraian diatas Sudarsono (2001 : 137) mengemukakan faktor penyebab kenakalan remaja diantaranya :

- a. Faktor ekonomi keluarga;
- b. Faktor sosial;
- c. Faktor psikologi;
- d. Rendahnya pendidikan keluarga;
- e. Faktor kultur;
- f. Faktor lingkungan;
- g. Faktor kurangnya pemahaman dasar-dasar ajaran agama.

Masyarakat yang rendah menyebabkan sebagian besar waktu dari setiap anggota masyarakat dihabiskan untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarga. Akibat kesibukan tersebut orang tua kurang perhatian terhadap kondisi yang ada dilingkungannya termasuk perilaku menyimpang dari anak remajanya sehingga partisipasi masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja sangat kurang Penyebab kenakalan remaja menurut Sikun Pribadi (2007 : 7) adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahan dalam konsep teori pendidikan;
- b. Walaupun mengerti tentang konsep (teori pendidikan, ada kesalahan dalam melaksanakan proses pendidikan yang bersifat teknis misalnya membimbing;
- c. Walaupun mengenai teori pendidikan dan pelaksanaannya juga telah benar, namun sikap/perilaku dari orang tua atau masyarakat yang menyebabkan pelaksanaan teori pendidikan tersebut menjadi tidak berhasil, seperti sikap pemarah, perilaku negatif seperti peminum dan penjudi.

Selain penyebab diatas, Ulwan N.A (Solomon, 2007 : 73) mengatakan bahwa beberapa penyebab kenakalan remaja yaitu :

- a. Kefakiran yang menaungi rumah tangga;
- b. Perselisihan dan konflik antar bapak-ibu;
- c. Perceraian yang berimplikasi pada kemiskinan;
- d. Kurangnya keakraban orang tua dan anak;
- e. Pemanfaatan waktu luang anak remaja yang tidak efektif;

Berdasarkan penyebab kenakalan remaja tersebut diatas, bahwa salah satu faktor yang utama, yaitu kemerosotan mental remaja. Kemerosotan mental sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif, seperti dipengaruhi oleh teman sebayanya ikut menggunakan narkoba. Bahkan tanpa dipengaruhi pun atas inisiatif sendiri dengan dasar mental yang tidak baik dapat menggunakan

narkotika. Oleh karena itu, mental remaja sebaiknya dijaga sejak dalam lingkungan keluarga. Jadi tugas dan tanggung jawab kedua orang tua lah membina mental anak-anaknya hingga menjadi anak yang baik, berguna bagi masyarakat sekitarnya.

Istilah remaja menurut Yulia Singgih D. Gunarsa (2008 : 6) memberikan batasan "remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki dewasa".

Menurut Ina Wibowo (B. Simanjuntak, 2004 : 14) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan remaja adalah "mereka yang berusia sekitar 12 tahun sampai dengan 18 tahun dengan menampilkan ciri-ciri fisik yang lebih menonjol sesuai dengan ritme perkembangan dalam tahapan-tahapannya".

Selanjutnya Melly Sri Sulastri (2007 : 24) mengemukakan pendapat tentang remaja sebagai berikut : "Remaja adalah pemuda-pemudi yang berada pada masa perkembangan yang disebut *adolescencia* (masa remaja menuju kedewasaan). Masa ini merupakan taraf perkembangan dalam kehidupan manusia dewasa. Taraf perkembangan ini pada umumnya anak disebut masa pancaroba atau masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke arah kedewasaan. Masa *adolescencia* disebut juga masa *physykological learning* dan *social learning* yang berarti pematangan fisik dan pematangan sosial. Kedua hal ini serentak terjadi pada waktu bersamaan. Dalam pematangan fisik remaja mengalami proses perubahan struktur dan fungsi jasmaniah mengarah kepada kedewasaan, sementara dalam pematangan sosial si remaja mengalami proses penyesuaian diri pada kehidupan orang dewasa secara tepat. Hal ini berarti pula bahwa remaja harus belajar pada pola tingkah laku sosial yang dilakukan oleh orang dewasa dalam lingkungan kebudayaan masyarakat dimana mereka hidup.

Menurut Zakiah Daradjat (2007 : 110) bahwa "remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa". Belum ada keseragaman antara para ahli dalam menentukan kriteria atau batasan umur bagi remaja, sehingga sulit untuk memberikan batas umur yang pasti atau jelas karena adanya perbedaan dari beberapa pandangan.

Menurut Sudjono (2003 : 11) bahwa : "Pengertian *juvenile* tidaklah tepat diterjemahkan terhadap anak-anak, karena pengertian *juvenile* itu terlalu umum, dan mencakup semua orang yang masih muda umurnya yang dalam Bahasa Belanda dinamakan "*jeuge*" atau dalam Bahasa Inggrisnya "*ss*" (anak belasan tahun ). Hal ini menurut belai menimbulkan pertanyaan, apakah pengertian ini juga dapat disamakan dengan dibawah umur dan berapakah batas umur yang ditentukan untuk dibawah umur itu".

Sebagai perbandingan guna menentukan siapa yang disebut anak/remaja atau dengan istilah-istilah yuridis anak dibawah umur, maka di kemukakan berdasarkan tinjauan menurut hukum adat., KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

#### a. Menurut Hukum Adat

Menurut Soepmom ( La Hay dan Rustam, 2002 : 34) bahwa didalam hukum ada yang dianggap cakap hukum adalah seseorang baik pria maupun wanita yang telah dewasa. Dalam hukum tradisional kriteria untuk dewasa ini bukanlah umur tetapi kenyataan atau ciri-ciri tertentu. Dari pandangan LI hukum tersebut diatas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa didalam hukum adat tidak dikenal suatu batas umur tertentu untuk menyatakan dewasa atau belum dewasanya seseorang. Hal ini hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada pada diri seseorang.

Sebagaimana diketahui bahwa tanda-tanda atau keadaan pada diri seseorang adalah berbeda-beda. Demikian pula karena banyak lingkungan hukum, yang satu berlainan dengan yang lain. Maka penentuan batas umur menurut hukum adat menjadi kabur dan tidak jelas, hingga sulit untuk dijadikan pegangan.

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hukum pidana pengertian dibawah umur diartikan sama dengan belum cukup umur atau belum dewasa sebagaimana dalam Pasal 45 KUHP, disebutkan : "jika orang yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana karena umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan itu masih bagian kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 514, 527, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, serta tindak pidanan itu dilakukan sebelum dua tahun sesudah putusan yang menyatakan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap atau memidana anak yang bersalah itu".

c. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berbunyi : anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Singgih D. Gunarsa (2009 : 220) memperinci ciri-ciri remaja sebagai berikut :

1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam gerakan, sebagai akibat dari perkembangan dalam gerakan, sebagai akibat dari perkembangan fisik menyebabkan tumbuhnya perasaan rendah diri;
2. Ketidakseimbangan secara keseluruhan terutama kadar emosi yang labil;
3. Perubahan pandangan dan petunjuk hidup yang diperoleh pada masa sebelumnya;
4. Yang menonjolkan perasaan kosong didalam dirinya;
5. Sikap menentang orang tua maupun orang dewasa lainnya;

Menurut Suyanto dan Jihad Hisyam (2000 : 185), masa remaja (adolescente) dimulai pada usia 18-21 tahun. Akan tetapi para ahli tersebut sering menyamakan dengan masa pebertas, sehingga masa remaja terentang antara usia 15-21 tahun yakni mulai remaja awal sampai masa remaja akhir.

Menurut Kwee Soen Liang (Suyanto dan Jihad Hisyam), 2000 : 185) ia membedakan antara masa *adolescence* laki-laki mulai 19 – 23 tahun dan masa *adolescence* wanita mulai 18-21 tahun.

Singgih D. Gunarsa (2003 : 201) mempersamakan antara remaja dengan memberikan pengertian bahwa masa pebertas meliputi masa peralihan dari anak sehingga masa tercapainya kematangan fisik, yakni dari usia 12 tahun hingga 15 tahun, dan selanjutnya memperkenalkan istilah dalam bahasa latin "*adolescence*" yang diberi arti perkembangan sesudah masa pubertas yakni antara 17 tahun hingga 22 tahun.

Sri Mulyani (2002 : 47) bahwa masa remaja adalah periode perkembangan antara masa anak dan masa dewasa. Permulaan masa remaja ini terjadi pada waktu pubertas, sedangkan berakhirnya masa tersebut ditentukan jika individu sudah menerima tanggung jawab orang dewasa, misalnya kawin atau bekerja.

Abu Hanifa dan Zul Afdi Ardian (2008 : 144) mengemukakan bahwa : Masa pubertas antara 15 tahun hingga 18 tahun akan ditandai dengan :

- a. Masa terbangunnya kepribadian;
- b. Masa menemukan diri sendiri, memupuk kehidupan batin;
- c. Masa menemukan nilai kepribadian;
- d. Masa penilaian kembali semua yang berharga;
- e. Mempunyai cita-cita dan mengadakan percobaan dengan nilai-nilai;
- f. Menghayati nilai-nilai yang religius.

Selanjutnya Abu Ahmadi dan Zul Afdi Ardian (2008 : 145) menyatakan bahwa masa pubertas disebut masa remaja atau masa pancaroba atau masa terbangunnya kepribadian. Dalam masa pubertas ini timbal sikap subjektif yang mengarahkan diri ke alam.

Yulia Singgih D. Gunarsa (2000 : 19) mengatakan bahwa bentuk kenakalan remaja dibagi dalam dua kelompok sesuai kaitannya dengan norma hukum yaitu :

1. Pelanggaran yang bersifat a-moral dan a-sosial dan tidak diatur dalam Undang-undang sehingga sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum;
2. Pelanggaran yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan-perbuatan oleh orang dewasa.

Selanjutnya Katini kartono (2001 : 160) mengatakan bahwa bentuk-bentuk kenakalan remaja terhadap fasilitas umum, pengrusakan rumah-rumah penduduk, perkelahian dan pengrusakan lainnya yang oleh negara ditentang dengan menjatuhkan hukuman.

Sejalan dengan itu, Sudarsono (2009 : 12 ) mengatakan bahwa "Bentuk kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak remaja pada umumnya adalah pencurian, perkelahian di kalangan anak didik yang kerap kali berkembang menjadi perkelahian antar sekolah, perkelahian antar kelompok remaja, minum-minuman yang memabukkan, mengganggu wanita di jalan, sikap memusuhi orang tua dan perbuatan-perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.

## **B. Pengertian Narkotika**

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narcotics", yang berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani disebut dengan "narkose", yang berarti menidurkan atau membius. Definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk lebih jelasnya pengertian narkotika dapat di bagi menjadi dua bagian, yakni secara etimologi dan terminologi.

### **a. Secara Etimologi**

Kata narkotika mungkin ada hubungannya dengan kata "narkan" yang dalam bahasa Yunani berarti menjadi kaku (kejang), sedangkan dalam terminologi medis dikenal istilah narcose atau narcoses yang berarti dibiuskan terutama disat pelaksanaan pembedahan (operasi). Arti inilah yang terdapat dalam stilah latin narkotikum (obat bius) yang kemudian artinya semakin luas sehingga sama dengan "drug" dalam bahasa Inggrisnya (Soedjono, 2003:9).

### **b. Secara Terminologi**

Menurut Soegiri Tjokrodidjaja (Soedjono, 2003:10) mengemukakan bahwa: narkotika ialah kumpulan dari macam obat-obatan baik dari alam maupun yang dibuat secara tiruan atau sintesis

di mana di dalamnya mengandung obat (narcotics) maupun psycotropic.

Oaldiri Mangudiwiry (Soedjono, 2003:11) narkotika diartikan sebagai obat bius misalnya :Morphine, Heroin, yang semuanya berasal dari opium (candu) yang di dalamnya terkandung zat yang mempunyai dua efek, yaitu:

1. Efek narkotika yaitu yang disebut campidiel yang dari zatnya diisap atau dimakan dapat menimbulkan halusinasi yaitu keadaan di mana si penghisap atau si emakai zat tersebut merasakan pa yang dilihatnya menampilkan warna-warni yang indah sekali misalnya marihuana.
2. Efek psikis yaitu keadaan di mana seseorang atau si pemakai zat tersebut diliput perasaan senang yang tak terhingga lalu timbul pula halusinasi.

Menurut Ida Listyarini Handoyo, (2004:1) menyatakan bahwa: "Secara umum, narotika mempunyai kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini biasa digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai untuk membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung. Selain itu, narkotika juga untuk obat penekan batuk (antitusiva) dan obat penekan rasa nyeri (analgetika).

Bimantoro (2001:51) bahwa narkotika adalah satu zatlobt yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan.

Pasal1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golon9an sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan".

Berdasarkan SK. Kapolri No. Pol: SKEP/297N/2005 Tanggal17 Mei 2005 bahwa :“Narkotika adalah zat yang dapat menmbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan”.

### **C. Penggolongan Narkotika**

1. Narkotika alam terdiri dari narkotika yang dibuat dari bahan-bahan alam seperti tumbuhan dan sebagainya. Jenis-jenis narkotika alam ini antara lain:
  - a) Opium
  - b) Koka
  - c) Canabi
2. Narkotik Semi Sintetik

Dibuat dari Ikaloid opium yang mempunyai inti Phenanthren dan diproses secara kimiawi menjadi suatu bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh: Heroin, Codein, Oxymorphon, dan lain-lain.

### 3. Narkotik Sintetik

Dibuat dengan suatu proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotik. Contoh : Petidine, isentil, Leritine, dan lain-lain.

#### **D. Masalah Remaja Menyalahgunakan Narkotika**

Masalah penyalahgunaan narkotika oleh para remaja sangat kompleks, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Selain faktor yang berasal dari dalam diri remaja juga terdapat pula faktor dari luar yaitu pengaruh yang timbul dari keadaan keluarganya, pergaulannya baik sesama teman remaja maupun dengan orang dewasa yang berada di sekitarnya, serta pengaruh media massa yang sering mewarnai pembentukan kepribadian anak.

##### 1. Faktor Intern

Menurut Danny dan Irwanto, Terlibatnya remaja dalam penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dikelompokkan dalam dua faktor, yakni faktor intern (individu) dan faktor ekstern (lingkungan) yaitu sebagai berikut: Faktor Intern yaitu faktor yang datang dari remaja itu sendiri yaitu individu yang meliputi:

- a. Kepribadian
- b. Rasa ingin tahu
- c. Dorongan kenikmatan

##### 2. Faktor Ekstern

Menurut Danny dan Irwanto, terlibatnya remaja dalam penyalahgunaan narkotika dari faktor ekstern ( lingkungan ) yaitu sebagai berikut :

- a. Ketidakharmonisan keluarga
- b. Tekanan kelompok
- c. Faktor ketersediaan obat

Safiudin Sastrawidjaya menyatakan bahwa penyalahgunaan pemakaian obat-obatan terlarang tersebut dan sejenisnya adalah disebabkan oleh sebagai berikut:

- a. Sebagai tindakan untuk menunjukkan protes dan melawan suatu otoritas terhadap orang tua, guru, norma-norma dan sebagainya.
- b. Untuk membuktikan keberanian dan melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti ngebut dan lain sebagainya.
- c. Untuk mempermudah penyaluran perbuatan seks.
- d. Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman yang emosional.
- e. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan, karena kurangnya aktifitas dan kesibukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa terlibatnya remaja ke dalam penyalahgunaan narkotika tidak hanya dapat dipengaruhi oleh satu faktor seperti yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi sering terlihat bahwa perjalanan kasus seseorang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ataupun kambuhnya kembali korban tersebut setelah diadakan penyembuhan dan rehabilitasi, sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor seperti; adanya gangguan hubungan antara orang tua dan anak, faktor lingkungan

masyarakat, serta efek obat itu sendiri yang kesemuanya itu saling berkaitan.

Banyak hal yang yang dapat menyebabkan seorang remaja mulai menyalahgunakan narkoba dan tidak ada yang menjadi satu - satunya penyebab. Tingkah laku menyalahgunakan narkoba adalah hasil interaksi atau saling berhubungan antara sebab di atas. Remaja berkepribadian lemah, mudah kecewa dan tidak berpendirian tidak otomatis menjadi seorang pemakai. Kepribadiannya sendiri barulah suatu kecenderungan (disposisi) yang baru akan membentuk seperti tekanan kelompok, kelas-kelas ekonomi, pekerjaan dan ketidakharmonisan keluarga. Sebaliknya anak yang broken home belum tentu menjadi pemakai kalau ternyata para remaja bergaul dengan kawan-kawan yang bersih dan produktif.

Selain itu, juga peranan orang tua dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai dan norma kepada anak remaja sangat penting atau sangat berpengaruh terhadap remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Remaja yang menggunakan narkoba itu bisa dikategorikan remaja yang mempunyai tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Penyimpangan ini mungkin disebabkan tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan remaja, misalnya kurangnya perhatian orang tua, tidak adanya bimbingan orang tua padahal disaat itu mereka sedang membutuhkan bimbingan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Penentuan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa pihak BNNP Sulawesi Tenggara yang berupaya melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data kasus Narkoba pada BNN Prov. Sultra 2009 -2013

Tabel 1. Data kasus menurut jumlah tersangka tahun 2009 s/d 2013

TAHUN	TERSANGKA
2009	40
2010	69
2011	88
2012	84
2013	102

Sumber data BNN Prov Sultra 2014

Sesuai data data tabel 1 menurut jumlah tersangka menggunakan narkoba yang terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang datanya dihimpun oleh Badan Narkotika Provinsi yang jumlah tersangka pada tahun 2009 berjumlah 40 tersangka ,tahun 2010 berjumlah 69 ini terjadi kenaikan jumlah tersangkanya dibandingkan pada tahun sebelumnya , tahun 2011 jumlah tersangka 88 orang ini juga terjadi kenaikan jumlah tersangkanya tahun 2012 berjumlah 84. tersangka disini mengalami penurunan jumlah tersangkanya dan pada tahun 2013 berjumlah 102 tersangka disini mengalami peningkatan yang sangat tinggi yang disebabkan para kalangan tersangka yang pada umumnya kalangan remaja setingkat mahasiswa adanya keinginan untuk merasakan.

Tabel 2 Data menurut jumlah kasus tahun 2009 s/d 2013

TAHUN	KASUS
2009	20
2010	47
2011	65
2012	60
2013	70

Sumber Data BNNP Sultra 2014

Data tabel 2 tersebut yang mengenai jumlah kasus yang terjadi dalam kurung waktu 5 tahun yaitu berjumlah 262 yaitu pada tahun 2009 dengan jumlah yaitu 20 kasus tahun 2010 berjumlah 47 kasus ini terjadi peningkatan jumlah kasus, tahun 2011 jumlah 65 kasus Narkotika, tahun 2012 dengan jumlah kasus 60 ini terlihat adanya peningkatan dibandingkan pada tahun 2011, dan pada tahun 2013 ini juga mengalami peningkatan jumlah kasus yaitu 70.

Tabel 3 Data kasus menurut jenis kelamin tahun 2009 s/d 2013

TAHUN	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2009	34	6
2010	60	9
2011	72	16
2012	68	16
2013	86	16

Sumber Data BNN Prov Sultra 2014

Data yang dalam tabel 3 tersebut adalah jumlah kasus sesuai dengan jenis kelamin yang jumlah kasus tersebut dari tahun 2009 sampai dengan 2013 kasus Narkotika sesuai dengan jenis kelamin adalah laki-laki 320 tersangka dan perempuan berjumlah 55 Tersangka yaitu pada tahun 2009 tersangka laki-laki 34 orang dan perempuan 6 Orang, tahun 2010 laki-laki 64 Orang dan perempuan berjumlah 9 orang , tahun 2011 laki-laki berjumlah 72 tersangka dan perempuan 16 orang tersangka , tahun 2012 jumlah 68 laki-laki yang menjadi tersangka dan perempuan 16 tersangka dan tahun 2013 jumlah 86 laki-laki yang menjadi tersangka dan perempuan berjumlah 16 orang tersangka .

Tabel 4 Data kasus menurut usia tahun 2009 s/d 2013

TAHUN	USIA				
	<15	16-19	20-24	25-29	30>
2009	-	1	3	6	30
2010	-	1	4	11	53
2011	-	1	14	21	52
2012	-	5	11	17	41
2013	-	4	20	15	63

Sumber data BNN Prov. Sultra Tahun 2013

Data menurut tabel 4 menunjukkan kasus narkoba menurut usianya yaitu pada tahun 2009 usia 16-19 jumlah 1 orang, usia 20-24 thn 3 orang, usia 25-29 th berjumlah 6 tersangka serta usia 30 thn keatas 30 tersangka , tahun 2010 usia 16-19 1 tersangka , usia 20-24 berjumlah 3 tersangka, usia 25-29 berjumlah 6 tersangka dan usia 30 thn ke atas berjumlah 53 tersangka, tahun 2011 usia menurut 1619 berjumlah 1 orang tersangka, usia 20-24 berjumlah 14 tersangka,usia 30 keatas berjumlah 52 tersangka., tahun 2012, usia 6-19 berjumlah 5 tersangka ,Usia 20-24 thn berjumlah 11 tersangka, Usia 25-29 thn berjumlah 17 orang Tersangka , Usia 30 tahun Keatas berjumlah 41 tersangka . tahun 2013. Usia 16-19 th berjumlah 4 Orang tersangka , Usia 16-19 thn berjumlah 20 Orang tersangka, Usia 25-29 thn berjumlah 15 orang tersangka dan usia 30 tahun keatas berjumlah 63 orang tersangka.

Tabel 5 Data kasus menurut pekerjaan tahun 2009 s/d 2013

TAHUN	PEKERJAAN								
	PNS	POLISI	TNI AD	DOSEN	SWASTA	HNR	SWT	MHS	IRT
2009	1	2	-	-	10	1	13	2	1
2010	5	-	-	-	22	2	14	1	4
2011	5	3	2	2	25	4	26	2	2
2012	11	1	0	0	27	0	23	1	0
2013	3	0	0	0	33	1	29	3	5

Sumber data : BNN Prov. Sultra 2013

**Tabel 6 Data Kasus Menurut Jenis Narkoba Tahun 2009 s/d 2013**

Tahun	Jenis narkoba					
	Shabu	Ekstasi	Ganja	Heroin	Kokain	Daftar g
2009	16	2	3	-	-	6
2010	37	2	6	-	-	2
2011	61	1	3	-	-	1
2012	56	2	2	0	0	0
2013	69	0	0	1	0	0

Sumber data : BNN Prov. Sultra Tahun 2013

**Tabel 7 Data Kasus Menurut Kesatuan**

Tahun	Kesatuan							
	Polda	Polres kendari	Polres muna	Polres kolaka	Pores kolut	Poires bombana	Polres konawe	Polresta bau-bau
2009	22	2	2	1	1	-	-	-
2010	31	7	1	4	1	2	1	-
2011	27	13	2	13	2	1	5	1
2012	29	16	2	5	1	3	3	1
2013	30	16	3	10	6	2	2	1

Sumber data : BNN Prov. Sultra Tahun 2013

## B. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalagunaan Narkotika oleh Remaja.

1. Faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Hal-hal yang termasuk dalam faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri.

- a) Masalah remaja yang berhubungan dengan perubahan jasmani.

Masalah pertama yang di hadapi oleh para remaja adalah perubahan jasmaninya, akibat perubahan itu sering menggelisahkan mereka sendiri. Perubahan-perubahan itu, antara lain, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan anggota kelamin
- b. Pertumbuhan yang membedakan seks antara laki-laki dan perempuan;
- c. Pertumbuhan badan yang sangat cepat ia bertambah tinggi, besar, dan berat badanya sekali bertambah;
- d. Terjadi menstruasi yang pertama bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-

laki

- e. Pertumbuhan anggota badan berjalan tidak seimbang, misalnya misalnya hidung cepat besar dad bagian muka;

2. Masalah remaja berhubungan dengan tujuan hidupnya sering di jumpai remaja yang berbadan sehat, tampan dan cerdas, tetapi kelihatan sedih, pendiam, rendah diri, seolah-olah menderita suatu penyakit, sehingga hidupnya tidak bersemangat. Hal ini sering di sebabkan oleh persoalan pribadinya yang tidak bisa di pecahkan oleh dirinya sendiri. Anak remaja selalu ingin sukses dalam hidupnya is mempunyai cita-cita dan idealisme yang tinggi. Ia berada dalam gelombang cita-cita dan idealisme, karenanya, is kerap kali ingin mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di dalam lingkungannya. Atau diantar kawan-kawannya. Untuk mencapai status sosial tersebut, kadang-kadang para remaja menggunakan jalan yang ekstern. Ia banyak menilai orang lain juga dirinya sendiri, oleh sebab itu is sering menyendiri, tetapi kadang-kadang menonjolkan diri untuk menarik perhatian orang lain. Kadang-kadang semangatnya membaja, namun bisa hancur oleh frutasi bila gagal mencapai cita--citanya, karena itulah masa remaja disebut pula masa gelombang angin topan. Disinilah orang tua mutlak dibutuhkan olehnya, sebagai seorang pendamping yang mampu menenangkan gelombang batinnya.

3. Masalah remaja yang berhubungan dengan orang tuanya salah satu masalah yang timbul dikalangan para remaja ialah karena orang tua kurang mengikuti dan memahami ciriciridan sifat-sifat remaj, baik yang berhubungan dengan perkembangan fisik maupun mentalnya, anak-anak yang semula patuh, tenang, dan tunduk pada orang tua, berubah menjadi gelisah, melawan, tidak patuh lagi, kadang-kadang keras hati dan keras kepala.

b. Faktor dari luar yang mempengaruhi timbulnya penyalahgunaan narkotika oleh para remaja.

#### 1) Lingkungan keluarga

Menurut Drs. S. Soeitoe dalam bukunya, kesehatan mental, kenakalan anak - anak remaja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika banyak disebabkan oleh keadaan keluarga sebagai berikut :

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, hal ini dimungkinkan karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau dengan kemewahannya sehingga ia membiarkan anaknya bertingkah laku menurut kemaunnya.
- b. Ketidak lengkapan orang tua dengan keluarga, baik karena salah satu ,meninggal dunia ataupun karena perceraian, yang lazim disebut broken home.

Zakiah daradjat dalam bukunya "kesehatan mental menyatakan : "apabila sianak merasa tidak disenangi oleh orang tuanya dan merasa kurang mendapat perhatian orang tuanya, ia akan berusaha mencari kesenangan dengan bermacam - macam jalan".

Sidney cohen, M. D, direktur pencanduan dan penyalahgunaan narkotika institut nasional kesehatan jiwa australia, mengatakan : "salah satu ciri utama zaman sekarang ini adalah bila ada seorang anak tidak wajar pertumbuhannya, umpamanya rnenjadi pecandu narkotika, sudah dapat dipastikan hal ini karena kegagalan orang tuanya, jika bukan karena kurang kasih sayang atau kelalaian, maka kesalahan orang tua sebaliknya, yaitu terlalu melindungi anak secara berlebih - lebih atau terlalu menyekap".

Tak dapat disangkal bahwa cukup banyak anak - anak yang diperlukan kurang wajar, dilalaikan, terlalu diawasi, atau dimanja, tetapi hal ini sma sekali tidak dapat mengatasi kehidupan

dikemudian hari. Dalam hal ini setiap individu bertanggung jawab atas perkembangannya sendiri. Oleh karena itu berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penyalahgunaan narkoba oleh remaja yang disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga, yang dalam hal ini karena sikap orang tua adalah sebagai berikut :

1. Sikap orang tua yang terlalu keras

Menurut kenyataan mendidik anak mutlak harus dengan kekerasan karena orang tua yang mendidik anaknya dengan kekerasan ternyata justru mendapat hasil yang sebaliknya dari apa yang diharapkan dan bahkan mencelakakan orang tua dan dirinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis melakukan wawancara dengan salah seorang orang tua yang bernama Zulman, menerangkan : "ketika anak saya duduk dikelas dua sma, ia tergolong anak yang cukup pintar, ia gemar mode, dan ia juga sering main band", tahun lalu anak saya tidak naik kelas karena jarang mengikuti ulangan sehingga ia tidak memiliki nilai untuk mengisi rapornya, karena peristiwa tersebut saya menjadi marah padanya dan menjadi malu terhadap teman-temannya, sehingga saat itu saya menjadi keras padanya, saya larang dia keluar rumah baik untuk main band ataupun naik pentas sebagai peragawan, saya kurung dia dirumah, kemudian dari pada itu ketentuan yang keras saya berikan kepadanya dengan maksud agar dia sadar bahwa orang tuanya mencintainya dan menginginkannya menjadi orang yang berhasil dan dapat dibanggakan keluarganya, sejak saat itu suasana dalam keluarga mulai terasa tidak nyaman sering sekjali terdengar anggota keluarga yang kehilangan uangnya atau barang berharga lainnya sehingga satu sama lainnya saling menuduh, namun alangkah terkejutnya saya ketika pencurinya tertangkap ternyata pelakunya anak saya yang selama ini menjadi perhatian keluarga, ia nekat mencuri uang dan barang berharga lainnya untuk membeli narkoba sebagai jalan keluar baginya untuk menenangkan diri dan mengurangi tekanan keluarga yang mengakibatkan ia sangat menderita karena tersiksa oleh perlakuan ayahnya, oleh karena itu saya sangat menyesal dan baru sadar jalan yang saya tempuh adalah salah".

Berdasarkan wawancara penulis disimpulkan bahwa sikap keras dalam mendidik anak akhirnya menjerumuskan anak kedalam lembah narkoba.

2. Sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya anak adalah seorang manusia yang selalu membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari orang tuanya. Anak yang tidak dapat perhatian orang tua akan kehilangan kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan itu, ia akan mencari jalan keluar dengan bermacam-macam cara, salah satunya dengan melalui narkoba.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan BNN Prov. Sultra dalam menanggulangi narkoba di kalangan remaja adalah sebagai berikut :
  - a. Upaya pencegahan (preventif) dengan melakukan kegiatan antara lain :
    - Penyuluhan dan pelatihan-pelatihan penanggulangan narkoba
    - Seminar-seminar bahaya narkoba
    - Sosialisasi bahaya narkoba
  - b. Upaya tindakan hukum dengan melakukan razia peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada tempat-tempat tertentu seperti tempat hiburan malam, hotel, lembaga pemsyaratan dan lain-lain
  - c. Upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba dengan menempatkan pada tempat-tempat terapi pemulihan

2. Faktor-faktor yang menghambat BNN Prov. Sultra dalam menanggulangi narkotika dikalangan remaja adalah :
  - a. faktor keterbatasan kemampuan SDM aparat BNN Prov. Sultra.
  - b. Faktor jumlah sedikit aparat BNN Prov. Sultra. Kedua faktor tersebut sangat menghambat kinerja BNN Sultra dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Sulawesi Tenggara.

## **B. Saran**

1. Kepada BNN Prov. Sultra agar terus meningkatkan kinerja dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika. Terutama meningkatkan semangat kerja aparat BNN Prov. Sultra atas kepedulian kepada anak remaja sebagai generasi bagsa. Salah satunya meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas memberantas narkoba di Sulawesi Tenggara.
2. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara agar mendukung upaya-upaya BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja terus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk memutuskan jaringan narkotika yang dapat memasuki kalangan remaja. Mengingat anak remaja sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kreativitas dan produktifitas dalam membangun bangsa dan negaranya yang sedang berkembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung. 2004.
- Abidin, Andi Zainal, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 2007.
- Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II, Mandar Maju, Bandung: 2000
- Arief, Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 2003.
- Barda Nawawi, Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kecana Prenada Media Group, Semarang, 2011.
- Chazawi, Adam, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hamzah, Andi. Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Harahap, M. Yahya, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1998.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, Beberapa Pemikiran Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Karjadi dan R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana dengan penjelasan resmi dan komentar, politeia, Bogor, 2007.
- Khazawi, Dami, Pelajaran Hukum Pidana Bsagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Perbuatan Pidana dan Pertanggungungan Jawab Dalam Hukum Pidana.Yogyakarta. Liberty. 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.Alumni, Bandung. 2008.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Poernomo, Bambang, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2004
- Prakoso, Djoko, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Liberty, Yogyakarta: 2007.

## **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang RI Nomor 42, Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia, Jakarta; 1999.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 4 (Objek Persyaratan dan Pengamanan), Pasal 6 (Persyaratan Pengamanan), Pasal 7 dan Pasal 8 (Permohonana Pengamanan Eksekusi), Jakarta: 2011.

Peraturan Kementerian Keuangan Negara RI, Nomor 130/PMK.010/2012, Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Jakarta; 2012